



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
*Jl. Jenderal Sudirman, No. 28, Telp. / Faks (0462) 21320*  
**BANGGAI - 94791**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

NOMOR : 421.80 / DIKBUDPORA-BALUT/2016

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
“ MUTIARA BUNDA “  
DESA KOKUDANG KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal;
  - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;

5. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelola PAUD MUTIARA BUNDA Desa Kokudang Kecamatan Bongan Kepulauan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PAUD MUTIARA BUNDA  
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK\_KANAK (TK)  
Alamat : Desa Kokudang Kecamatan Bongan Kepulauan Kabupaten Banggai laut

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **20 September 2016** sampai dengan tanggal **20 September 2019**.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 20 September 2016



**Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd.SH.MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630420 198903 1 008